

BAUBAU RAIH PENGHARGAAN DAERAH PEDULI STUNTING



Sumber gambar: <https://www.halosultra.com/sultra-raya/kota-baubau/41225/kota-baubau-raih-penghargaan-daerah-peduli-stunting/>

Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menerima penghargaan kategori Apresiasi Daerah Peduli Stunting dan Kesehatan dari Kompas TV. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, MSi, dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-13 Kompas TV di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa penghargaan itu merupakan bukti nyata prestasi para kepala daerah dalam mengelola anggaran dan memajukan daerahnya. "Para kepala daerah mengelola kurang lebih Rp 1.200 triliun dari total Rp 3.000 triliun lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kuncinya ada di kepala daerah dan ini sangat menentukan. Karenanya, para kepala daerah yang menerima penghargaan layak untuk dipertahankan," kata Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (12/9/2024).

Pada kesempatan sama, Pj Wali Kota Baubau mengatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Kota Baubau. "Alhamdulillah, ini adalah hasil bekerja bersama. Selamat untuk Kota Baubau," imbuhnya. Sebagai informasi, acara penghargaan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh nasional, seperti mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Boediono.

Sumber Berita:

1. <https://www.halosultra.com/sultra-roya/kota-baubau/41225/kota-baubau-raih-penghargaan-daerah-peduli-stunting/>, “Kota Baubau Raih Penghargaan Daerah Peduli Stunting” tanggal 13 September 2024;
2. <https://activity.kompas.com/baca-cepat/xplore/biz/read/2024/09/12/164035228/kota-baubau-raih-penghargaan-daerah-peduli-stunting-dari-kompas-tv>, “Kota Baubau Raih Penghargaan Daerah Peduli Stunting dari Kompas TV” tanggal 12 September 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait penurunan *stunting* dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

- a. Pasal 2 pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting”; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) menurunkan prevalensi Stunting;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan
 - e) meningkatkan akses air minum dan sanitasi”;
- b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024”;
- c. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - 2) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - 5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi”.